



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING
NO.Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 800/647 / P / 2016

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 LINGGA BAYU
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan daya tampung siswa guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat menengah pertama di Kecamatan Lingga Bayu, perlu melakukan pembangunan unit sekolah baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lingga Bayu Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133 / U / 2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3429 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mandailing Natal Menjadi Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lingga Bayu di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
- KEDUA : Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lingga Bayu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai menerima Siswa Baru pada Tahun Pelajaran 2016/2017.

ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal Januari 2016

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SYAH DAN LUBIS, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19741111 199402 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Mandailing Natal;
3. Sekolah yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSDAN NASUTION.
Tempat/ tgl Lahir : Pulo padang, 07 Agustus 1950.
Jenis kelamin : laki-laki.
Nik : 1213 1407 0850 0001.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wirasawasta.
Alamat : Dusun Pulo padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga-Bayu Kabupaten Mandailing natal.

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya menguasai sebidang tanah yang terletak di sebelah timur Dusun Pulo padang Desa Simpang durian Kecamatan Lingga bayu Kabupaten Mandailing natal dengan ukuran- 15.000 M² (satu setengah hektar)
Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan : Imran Nasution dan Subrianto sitompul.
 - Sebelah selatan berbatas dengan : Imran Nasution.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah saudara : Imran Nasution dan Subrianto sitompul.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah saudara : Hj.arjuna.
2. Bahwa terhitung sejak saya Rusdan Nasution dan para saksi menanda tangani surat ini, saya menyatakan bahwa sebidang tanah yang dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, saya HIBAHKAN kepada Pemerintah Desa Simpang durian (Taskir, Spdl).
3. Bahwa atas Hibah ini, saya tidak menuntut kompensasi/ pengganti dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Desa Simpang durian (Taskir, Spdl) untuk dimiliki secara sah dan dipergunakan untuk Pertapakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP.) Dusun Pulo padang padang Desa Simpang durian Kecamatan Lingga bayu Kabupaten Mandailing natal.
4. Bahwa tanah yang tercantum dalam surat ini tidak dalam sengketa dan tidak sedang dianggunkan Kepada pihak lain, bukan harta warisan yang belum terbagi kepada Ahli waris dan Apabila ada sengketa dikemudian hari disebabkan penerbitan surat ini maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya Rusdan Nasution tanpa melibatkan Pihak lain.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Hibah
A/ n PEMERINTAH DESA
SIMPANG DURIAN

(TASKIR, SPdl)



Pulo padang, 19 April 2016
Saya yang memberi Hibah

(RUSDAN NASUTION)

Saksi-saksi :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
01.	IMRAN NASUTION	Dusun Pulo padang Desa Simpang durian	01.
02.	SUBRIANTO SITOMPUL	Dusun Pulo padang Desa Simpang durian	02.
03.	Hj. ANA ARJUNA	Dusun Pulo padang Desa Simpang durian	03.

